



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toro Masiran, S.H., M.H., dan Ulin Fibriyani, S.H.**, keduanya Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum dan Mediator “*Toro Masiran, SH, MH & Rekan*”, berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 13 Februari 2023 Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita yang

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sulinah binti Ramidin, namun istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2015;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : -, umur 18 tahun 1 bulan (Demak, 10 Januari 2005), NIK. 3321085001050002, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan MTs, bertempat tinggal di xxxxxx RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama -, umur 26 tahun (Demak, 21 Februari 1997), NIK. 3321082102970001, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan November 2022;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak lama yaitu pada bulan Januari 2021 atau selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 18 Th 1 Bl;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama -untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama (zina) jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah terlalu dekat hubungannya dengan calon suaminya tersebut sehingga khawatir terjadi hubungan yang belum semestinya (zina);

Bahwa kemudian anak Pemohon juga telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya bahwa perkawinan tersebut adalah karena keinginannya tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri karena dirinya sudah terlalu dekat hubungannya dengan calon isterinya tersebut sehingga khawatir terjadi hubungan yang belum semestinya (zina), selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321080211590003 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
2. Fotokopi akta kematian 475/70/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/9/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 13 September 1980 (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-10012005-023183 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-21021997-030191 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, xxxxxxxx xxxxx Nomor 08/Kk.11.21.04/PW.01/02/2022 tanggal 7 Februari 2023, (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin putri tertanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Nur Alfiah, Praktek Dokter Umum di Desa Kunci, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin putra tertanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Nur Alfiah, Praktek Dokter Umum di Desa Kunci, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx, (bukti

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-8);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK dibawah sumpah telah memebrikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 6 dari 13 halaman



2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putri;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya juga bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pemikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan dan hubungan keduanya sudah angkat akrab dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.8, yang semuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, yang berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai status

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang jelas yang bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa akta kematian atas nama Sulinah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2015 sehingga dibenarkan Pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama - secara sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa akta nikah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran anaknya (-) terbukti bahwa Pemohon dan Sulinah (alm) telah menikah secara sah dan telah dikaruniai anak yang antara lain bernama -, sehingga Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 tersebut yang berupa kutipan akta kelahiran maka terbukti anak Pemohon bernama - tersebut lahir pada tanggal 10 Januari 2005 yang berarti anak tersebut berumur 18 tahun, 1 bulan yang berarti belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta kelahiran atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 21 Februari 1997 yang berarti anak tersebut telah berumur 26 tahun yang berarti calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Kabupaten Demak terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, susah dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada hubungan yang dilarang agama (zina), menurut Hakim alasan Pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hifzhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzhu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Moh. Rofi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Moh. Rofi, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

Penetapan No. 47/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)